

ANALISIS NORMATIF PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN TERJADI SALAH SANGKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH NOMOR 141/Pdt.G/2024/PA.Srh)

Az-Zahrotu Zaahin Harahap¹, Abdul Rahman Maulana Siregar¹, Beby Sendy¹
¹Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: azzahrotu1906private@gmail.com, abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id,
bebysendy@dosen.pancabudi.ac.id

Article History

Received: March 03, 2025

Revision: Apr 02, 2025

Accepted: Apr 27, 2025

Published: June 01, 2025

Sejarah Artikel

Diterima: 03 Maret 2025

Direvisi: 02 April 2025

Diterima: 27 April 2025

Disetujui: 01 Juni 2025

ABSTRACT

This study develops the interpretation of misunderstanding regarding a husband or wife that can cancel a marriage in Article 27 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Article 72 of the Compilation of Islamic Law. The type of research in this journal is normative legal research with a qualitative approach using a case approach in decision Number 141/Pdt.G/2024/PA.Srh. This study shows that a marriage can be canceled not only limited to falsification of identity but also due to misunderstanding of the nature of the husband or wife, in this case the husband likes the same sex (gay). The results of this case analysis lead to prevention before the cancellation of the marriage occurs through normative solutions that can be applied in marriage law in Indonesia.

Keywords: Marriage Cancellation, Misconception

ABSTRAK

Penelitian ini mengembangkan interpretasi salah sangka mengenai suami atau istri yang dapat membatalkan sebuah perkawinan pada Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian dalam jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif menggunakan pendekatan kasus pada putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Srh. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya terbatas dengan pemalsuan identitas saja tapi juga adanya kesalahpahaman sifat suami atau istri, dalam hal ini suami menyukai sesama jenis (gay). Hasil analisis kasus ini mengarah pada pencegahan sebelum terjadi pembatalan perkawinan melalui solusi normatif yang dapat diterapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Salah Sangka

How to Cite: Harahap, A.-Z. Z., Siregar, A. R. M., & Sendy, B. (2025). ANALISIS NORMATIF PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN TERJADI SALAH SANGKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH NOMOR 141/Pdt.G/2024/PA.Srh). *JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA*, 23(1), 21–29. <https://doi.org/10.24114/jkss.v23i1.64701>

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa sebuah perkawinan sah apabila terpenuhi syarat-syarat formal dan material. Namun, dalam praktiknya, banyak perkawinan yang tidak memenuhi syarat formal dan material yang menimbulkan adanya pembatalan perkawinan, seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, perkawinan dilangsungkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang tidak berkuasa atau perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman atau terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (*Kompilasi Hukum Islam*, n.d.; Nuruddin & Tarigan, 2004). Pembatalan pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti pada waktu suatu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, dalam hal ini yaitu sebuah perkawinan (Subekti, 2003). Penelitian ini melakukan pendekatan kasus (*case approach*) dengan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Marzuki, 2017). Kasus pembatalan perkawinan yang perlu untuk dianalisis yaitu putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Srh. Pada kasus ini, seorang pria dan wanita melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 13 Mei 2023 dengan khidmat serta tanpa ada pihak yang keberatan. Selama menjalani perkawinan, mereka belum pernah bersenggama layaknya hubungan suami istri bahkan suami sama sekali tidak pernah mau menyentuh istri sedikitpun. Tepatnya 2 (dua) bulan perkawinan, istri mengetahui bahwa suami menyukai sesama jenis (gay). Lalu pada tanggal 10 Juli 2023, suami pergi meninggalkan istri dengan alasan bekerja dan tidak pernah kembali sampai saat istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Sei Rampah yang terdaftar pada tanggal 30 Januari 2024. Oleh karena itu, istri selaku pemohon merasa ditipu dan dirugikan serta telah disia-siakan oleh suami (termohon) yang telah melangsungkan akad nikah

terhadapnya. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami. Perkara pembatalan perkawinan ini dikabulkan oleh Hakim pada tanggal 28 Februari 2024 dengan *ratio decidendi* terjadi salah sangka mengenai diri suami serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) (Harahap, 2003).

Hal ini menarik untuk dibahas, karena indikator (kriteria) pelanggaran syarat formal atau prosedural perkawinan sudah diatur jelas pada pasal 70 dan 71 KHI sedangkan pelanggaran syarat material perkawinan yang tertera pada pasal 27 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat 2 KHI tidak secara eksplisit merinci kriteria dan batasan mengenai salah sangka seperti apa yang dapat membatalkan sebuah perkawinan. Apakah alasan yang diajukan oleh istri selaku pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum pada pembatalan perkawinan.

Kasus pembatalan perkawinan dengan alasan terjadi salah sangka ini juga kerap menimbulkan berbagai implikasi hukum yang kompleks. Keadaan ini secara tidak langsung menyebabkan kerugian baik secara psikologis, sosial maupun hukum bagi pihak lainnya. Selain itu, dalam konteks sosial dan moral, pembatalan perkawinan menimbulkan stigma dan dampak emosional yang berat bagi para pihak yang terlibat. Hukum berkembang seiring pertumbuhan masyarakat sesuai dengan ungkapan Savigny yaitu *des Recht vird nicht gemacht, es ist un wird mes dem Volke*, yang menegaskan bahwa sesungguhnya hukum itu tidak dibuat oleh siapapun, melainkan hukum itu ditemukan dalam suatu masyarakat (Murdan, 2019).

Oleh karena itu, hukum perkawinan terkhusus pembatalan perkawinan perlu interpretasi lebih lanjut dalam kaitannya dengan salah sangka. Dan analisis ini bukan hanya bertujuan untuk memahami aturan hukum yang ada, tetapi juga untuk menganalisis apakah regulasi hukum yang sudah ada dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk mencegah adanya kasus pembatalan perkawinan pada jurnal ini di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip salah sangka sebagai alasan pembatalan perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana analisis normatif pembatalan perkawinan dengan alasan terjadi salah sangka berdasarkan putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Srh?

METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan terjadi salah sangka, dengan menggunakan studi putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Srh.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini yaitu penelitian Hukum Normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Siddiq et al., 2022). Sehingga obyek kajian penelitian ini diawali dengan studi putusan pengadilan yang selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum. Dalam hal ini, penulis melakukan pendekatan kasus (*case approach*) dengan memahami *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Marzuki, 2017).

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis sumber bahan hukum yang bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis Data Sekunder untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini. Data sekunder ialah data yang sudah diolah dan didokumentasikan yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder (Hosnah & dkk., 2021). Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin (GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, n.d.). Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum dan internet (Indonesia, 1975; *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, n.d.; Muhaimin, 2020).

5. Analisis Data

Penelitian ini memakai metode analisis yang bersifat kualitatif dimana data sekunder digunakan sebagai objek penelitiannya untuk menghasilkan telaahan terhadap suatu permasalahan hukum. Analisis kualitatif memfokuskan suatu permasalahan berdasarkan kualitas dari peraturan perundang-undangan,

pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori maupun rumusan norma hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Salah Sangka Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Di Indonesia

Pembatalan perkawinan terjadi jika melanggar syarat formal dan material perkawinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah sangka merupakan bentuk pelanggaran syarat material dalam perkawinan (Nuruddin & Tarigan, 2004; Sugiarto & Dharsana, 2023). Hal ini diatur secara jelas pada Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 KHI. Namun yang menjadi permasalahan hukum bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit menjelaskan prinsip salah sangka seperti apa yang dapat membatalkan suatu perkawinan.

Definisi umum salah sangka ialah suatu keadaan dimana seseorang memiliki pemahaman atau keyakinan yang keliru terhadap fakta, situasi atau keadaan tertentu. Melalui definisi ini, salah sangka pada ruang lingkup pembatalan perkawinan ialah pemahaman atau keyakinan yang keliru terhadap diri suami atau istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam praktiknya, kasus pembatalan perkawinan dengan alasan terjadi salah sangka hanya terbatas pada kasus pemalsuan identitas seperti menyembunyikan status perkawinan atau perubahan jenis kelamin yang disembunyikan (Hakim & Ciptorukmi, 2019). Kasus pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Srh mengungkapkan bahwa terjadi sebuah perkawinan sah antara seorang pria dan wanita namun ditemukan fakta bahwa suami menyukai sesama jenis (gay). Hakim pada kasus ini mengabulkan pembatalan perkawinan dengan *ratio decidendi* bahwa terjadi salah sangka mengenai diri suami. Dari adanya kasus ini, memperjelas bahwa “identitas” seseorang mempunyai artian yang

lebih luas dalam hubungan antar manusia terkhusus perkawinan.

Hal ini sejalan dengan kajian Ekologi bahwa pengidentifikasian pria dan wanita melalui dua hal yaitu identitas biologis (jenis kelamin) dan identitas kultural (gender) (Febriani, 2014). Identitas biologis merupakan jenis kelamin lahiriah sedangkan identitas kultural merupakan sifat yang melekat pada diri pria dan wanita akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan (Mulia, 2003). Melalui kasus pembatalan perkawinan ini, salah sangka identitas ternyata bukan hanya mencakup identitas biologis saja tetapi juga identitas kultural pada diri suami atau istri. Dengan demikian, Penulis merumuskan prinsip salah sangka yang dapat membatalkan suatu perkawinan berdasarkan pasal 27 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat 2 KHI yaitu, *Pertama*, kekeliruan identitas suami atau istri dan *Kedua*, kesalahpahaman sifat suami atau istri. Berdasarkan prinsip inilah, hakim mempertimbangkan ada atau tidaknya salah sangka selama menjalani suatu perkawinan.

B. Analisis Normatif Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Terjadi Salah Sangka Berdasarkan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Srh

1. Posisi Kasus

Seorang istri selaku Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan kepada suami selaku Termohon yang terdaftar pada nomor register 141/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 30 Januari 2024 pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang terbukti pada Kutipan Akta Nikah Nomor 1218021052023056 pada tanggal 15 Mei 2023.

Pemohon berumur 23 tahun dan Termohon berumur 33 tahun pada saat pengucapan akad nikah (*ijab qabul*). Pengucapan akad nikah berlangsung dengan khidmat pada tanggal 13 Mei 2023 di rumah keluarga Pemohon dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak.

Selama satu minggu setelah pengucapan akad nikah, Pemohon dan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon, lalu keduanya pindah dan terakhir menetap di rumah orang tua Termohon. Selama menjalani perkawinan, Pemohon dan Termohon belum pernah bersenggama atau melakukan hubungan seksual layaknya hubungan suami istri (*qabla dukhul*) bahkan Termohon sama sekali tidak pernah mau menyentuh Pemohon sedikitpun. 2 (dua) bulan setelah perkawinan tepatnya pada bulan Juli 2023, Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon menyukai sesama jenis (gay) dan memiliki kelainan orientasi seksual.

Tanggal 10 Juli 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan bekerja. Sampai saat pengajuan permohonan pembatalan perkawinan Termohon tidak pernah pulang. Karena hal ini, Pemohon merasa ditipu dan dirugikan serta telah disia-siakan oleh Termohon yang telah melangsungkan akad nikah terhadap Pemohon.

Proses persidangan hanya dihadiri oleh Pemohon dengan diwakili kuasa hukumnya sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah. Pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus

perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Pada tahapan pembuktian, Pemohon menyerahkan 2 alat bukti berupa surat dan keterangan saksi. Alat bukti surat berupa, fotocopy Kutipan Akta Nikah. Alat bukti keterangan saksi oleh kedua saudara kandung Pemohon. Kedua alat bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah memenuhi ketentuan formil suatu alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan.

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi, Pemohon merupakan istri dari Termohon yang telah menikah pada tanggal 13 Mei 2023, maka sesuai dengan Pasal 23 huruf b UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf b KHI, oleh karena itu Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Kemudian di persidangan, terbukti beberapa fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2023 di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor 1218021052023056 di KUA Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 15 Mei 2023.
2. Bahwa dalil Pemohon sesuai dengan keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai pada waktu berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Oleh karena itu, Majelis Hakim

menimbang bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon patut untuk dibatalkan sesuai dengan Pasal 23 dan 27 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974, Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 73 huruf b KHI. Dengan dibatalkannya perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Kutipan Akta Nikah Nomor 1218021052023056 pada tanggal 15 Mei 2023 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Analisis Normatif Pada Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Srh

Pada kasus pembatalan perkawinan ini, pelaksanaan perkawinan telah memenuhi syarat formal perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dibuktikan adanya fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1218021052023056 Tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang telah dinazegelen. Perkawinan sudah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dengan demikian, perkawinan Pemohon tidak terdapat pelanggaran terhadap prosedural perkawinan.

Fakta selanjutnya yaitu 2 (dua) bulan setelah perkawinan tepatnya pada bulan Juli 2023, Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon menyukai sesama jenis (gay). Hal ini sesuai dengan prinsip salah sangka yang dapat membatalkan perkawinan pada poin kedua yaitu “kesalahpahaman sifat suami atau istri”. Bahwa sebelum perkawinan terjadi, Pemohon tidak menyadari adanya sifat menyimpang pada Termohon yaitu menyukai sesama jenis sehingga Pemohon merasa tertipu dan dirugikan. Selanjutnya, selang waktu antara diketahuinya fakta suami menyukai sesama jenis (gay) dengan waktu

pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yaitu tepat 6 (enam) bulan. Kedua hal ini sudah sesuai dengan prinsip salah sangka yang dapat membatalkan suatu perkawinan pada pasal 27 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat 2 KHI dan batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan dengan alasan terjadi salah sangka pada pasal 27 ayat 3 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat 3 KHI. Oleh karena itu, perkawinan Pemohon “dapat dibatalkan” oleh Pengadilan dengan alasan terjadi salah sangka.

Kondisi perkawinan pada kasus ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif di Indonesia, yaitu:

- a) Hak asasi dan martabat manusia pada Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa hak fundamental seorang manusia dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dengan tidak mau memberikan nafkah batin, suami sudah merenggut hak asasi manusia sang istri.
- b) Kewajiban suami dalam ikatan perkawinan pada Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu “memberi bantuan lahir batin”. Identitas suami yang menyukai sesama jenis lalu pergi meninggalkan istri dan tidak pernah kembali sampai perkara pembatalan perkawinan ini diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap, hal ini menunjukkan suami sudah lalai atas kewajibannya kepada istri dalam sebuah perkawinan.
- c) Asas Perkawinan pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974. Kehidupan perkawinan pada kasus ini sudah tidak menjalankan asas kedewasaan calon mempelai dan asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita (Suma, 2004).

3. Solusi Normatif Pencegahan Pembatalan Perkawinan Dengan

Alasan Terjadi Salah Sangka Terkait Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Srh

Identitas kultural Termohon (suami) yang menyukai sesama jenis tapi tetap melakukan pengucapan akad yang sangat kuat (*miitsaaqan gholiidhan*) untuk mensahkan sebuah perkawinan antara seorang pria dan wanita merupakan masalah yang kompleks dan anehnya terjadi di lingkungan sekitar kita. Menurut pandangan umum, jika sejak awal Termohon tidak mampu memberikan nafkah batin dikarenakan identitas kultural atau gendernya, Termohon seharusnya memilih untuk tidak memulai sebuah perkawinan. Karena dalam hal ini yang dilibatkan bukan hanya dua individu tapi keluarga kedua belah pihak bahkan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, akan lebih banyak peristiwa hukum mengenai kompleksitas identitas. Namun, pada hakikatnya, identitas kultural merupakan suatu bentuk sikap, peran dan perilaku yang melekat pada diri pria dan wanita akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan (Mulia, 2003). Dalam hal ini, identitas kultural (gender) sebenarnya bisa diubah karena bersifat non lahiriah. Hal ini bisa diusahakan melalui pembelajaran sosial dan konstruksi kultural seiring berjalannya waktu (Febriani, 2014).

Jika dikaitkan dengan penyelesaian kasus pada perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Srh, terdapat dua opsi yaitu mempertahankan perkawinan atau membatalkan perkawinan. Menimbang bahwa identitas kultural atau gender seseorang bisa diubah, maka solusi terbaik yaitu mempertahankan

perkawinan dibandingkan membatalkan perkawinan.

Karena walaupun akibat hukum putusan pembatalan perkawinan pada dasarnya mengembalikan status kedua belah pihak seperti semula dan dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada atau dinyatakan tidak sah (*no legal ordeclared void*), tetapi dampak dari segi materi, psikologis maupun stigma sosial akan selalu terikat bagi kedua belah pihak. Maka, solusi yang paling tepat yaitu pencegahan sebelum terjadi pembatalan perkawinan. Solusi normatif yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ialah mekanisme penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi ataupun penilaian ahli, dimana prosedur ini disepakati oleh para pihak yang terlibat (Siregar, 2024). Pada kasus perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Srh, APS bisa dilakukan ketika Pemohon (istri) mengetahui fakta bahwa Termohon (suami) menyukai sesama jenis. APS dapat dilakukan melalui mediasi keluarga ataupun konsultasi dengan ulama atau tokoh agama.

Melalui mekanisme APS, sengketa dapat diselesaikan dengan biaya ringan secara cepat dan efisien serta menghasilkan solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak, menjadikan APS ini sebagai *win-win solution* (Siregar & dkk., 2024). Adanya kasus ini, APS memberikan peluang besar agar hubungan antara suami dan istri tetap terjalin dengan baik, perkawinan tetap bertahan, pemohon mendapatkan haknya sebagai seorang

istri dan Termohon pun kembali kepada fitrahnya sebagai seorang suami.

2. Kebijakan Penguatan Materi Perkawinan Dan Kewajiban Konseling Pranikah

Adanya layanan tanpa biaya untuk penguatan materi perkawinan dan kewajiban konseling pranikah oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama telah diterapkan di provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin. Namun, untuk saat ini belum ada regulasi skala nasional untuk diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia.

3. Pembuatan Deklarasi Komitmen Atau Pernyataan Terbuka Pranikah

Pemerintah dapat menciptakan wadah seperti himbuan untuk pembuatan deklarasi komitmen atau pernyataan terbuka yang ditandatangani kedua belah pihak sebelum menikah untuk menjamin perlindungan hukum kedua belah pihak dari kemungkinan adanya informasi personal yang disembunyikan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Sehingga deklarasi komitmen ini bisa dijadikan dasar gugatan bagi pihak yang merasa dirugikan.

SIMPULAN

Kompilasi Hukum Islam menegaskan alasan terjadinya pembatalan perkawinan yaitu *Pertama*, pelanggaran prosedural perkawinan. *Kedua*, pelanggaran materi perkawinan. Salah satu kasus pembatalan perkawinan yaitu putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Srh. Pada kasus ini, suami menyukai sesama jenis (gay) dan suami tidak pernah mau berhubungan layaknya hubungan suami istri. *Ratio decidendi* yang dinyatakan Hakim pada perkara ini yaitu salah sangka mengenai diri suami sesuai ketentuan pasal 27 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat 2 KHI.

Melalui pendekatan kasus ini, Penulis merumuskan bahwa prinsip salah sangka yang dapat membatalkan suatu perkawinan berdasarkan pasal 27 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat 2 KHI yaitu, *Pertama*, kekeliruan identitas suami atau istri dan *Kedua*, kesalahpahaman sifat suami atau istri. Berdasarkan prinsip inilah dapat disimpulkan sifat pasangan yang menyukai sesama jenis (gay) dan diketahui setelah perkawinan merupakan bentuk salah sangka dan melanggar materi perkawinan. Analisis kasus pembatalan perkawinan ini mengajak kita yang sadar hukum untuk lebih memilih pencegahan sebelum terjadi pembatalan perkawinan melalui solusi normatif yang dapat diterapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Diantaranya yaitu, *Pertama*, penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), *Kedua*, kebijakan penguatan materi perkawinan dan kewajiban konseling pranikah, dan *Ketiga*, pembuatan deklarasi komitmen atau pernyataan terbuka pranikah.

DAFTAR RUJUKAN

- Febriani, N. A. (2014). *Ekologi Berwawasan Gender Dalam Perspektif Al-Quran*. PT Mizan Pustaka.
- Indonesia, P. D. K. I. J. (2017). *Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/61675/pergub-prov-dki-jakarta-no-185-tahun-2017>
- Hakim, M. H. R., & Ciptorukmi, A. S. N. (2019). Salah Sangka dan Penipuan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. *Jurnal Privat Law*, 1, 15.

- Harahap, M. Y. (2003). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama UU No. 7 tahun 1989 Edisi Kedua*.
- Hosnah, A. U., & dkk. (2021). *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. PT Rajagrafindo Persada.
- Indonesia, R. (1975). *Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Up. Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. (n.d.).
- Kompilasi Hukum Islam*. (n.d.).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muhaimin, R. H. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Mulia, S. M. (2003). *Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*. LKAJ.
- Murdan, M. T. (2019). *Filsafat Hukum Keluarga Islam*. Sanabil.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Siddiq, N. K., Rosikhu, M., & Assaori, M. S. (2022). Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Penerapan Pembiayaan Mudarabah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia Responsibility Of Sharia Bank In Implementation Of Mudarabah Finance To Positive Law In Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 703–722.
- Siregar, A. R. M. (2024). *Alternatif Penyelesaian Sengketa (Dalam Perkembangan Masyarakat: Jenis-Jenis Sengketa, Faktor Penyebab, dan Mekanisme Penyelesaian*. Obelia Publisher.
- Siregar, A. R. M., & dkk. (2024). Mediation as an Effective Alternative in Resolving Health Disputes. *1st International Conference Epicentrum of Economic Global Framework*, 1, 202.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT Intermedia.
- Sugiarto, F. B., & Dharsana, I. M. P. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan dengan Kedudukannya dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(3).
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT Raja Grafindo Persada.